



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 74 TAHUN 2024

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH DAN BERAS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : Bahwa sebagai upaya mencegah terjadinya kecurangan dan manipulasi dalam pembelian penimbangan gabah dan beras Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah dan Beras Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah dan Beras di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah melakukan koordinasi pemantauan dan pengawasan dalam rangka kegiatan pembelian penimbangan gabah dan beras di masyarakat serta mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pemantauan dan Pengawasan Pembelian Penimbangan Gabah dan Beras bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 22 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 74 TAHUN 2024
TANGGAL : 22 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEMANTAUAN
DAN PENGAWASAN PEMBELIAN PENIMBANGAN GABAH DAN BERAS
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2024**

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
- Ketua : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- Sekretaris : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
- Anggota :
1. Pasiterdim 1402/Polmas
 2. Unit IV Tipiter Satreskrim Polres Polewali Mandar
 3. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
 4. Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pada Inspektorat
 5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Pada Dinas Pertanian dan Pangan
 6. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Dinas Pertanian dan Pangan
 7. Kepala Bidang Pengembangan SDM Pada Dinas Pertanian dan Pangan
 8. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Dinas Pertanian dan Pangan
 9. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 10. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 11. Kepala Bidang Perdagangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 12. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja
 13. Kepala Bidang Perekonomian Pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
 14. Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Kabupaten Polewali Mandar
 15. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Polewali Mandar
 16. Irwan Siswanto, S.Hut, Analis Kebijakan Pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda
 17. Eko Utomo, S.Sos, Analis Kebijakan Pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda

18. Kepala UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19. Kepala Seksi Kerjasama Pada Satuan Polisi Pamong Praja
20. Pengawas Perdagangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21. Penera Ahli dan Terampil UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
22. Kepala Seksi Gasar, Pengadaan dan Pelayanan Publik Bulog Sub. Divre Polman
23. Ramadhani, S.IP, Analis Perdagangan Pada Bagian Perekonomian dan SDA Setda

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 22 Januari 2024

